

## ABSTRAK

Sebagaimana kita tahu pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang paling besar. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Salah satu penerimaan pajak yang terbesar didapat dari penghasilan badan. Di Indonesia sendiri saat ini masih menggunakan sistem pemungutan secara self-assessment atau dengan kata lain WP diberikan hak untuk mengitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang dibayarkan. Karena itu penting bagi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk mengetahui kebenaran atas SPT (Surat Pemberitahuan) yang dilaporkan. Kebenaran atas SPT yang disampaikan hanya dapat dibuktikan dengan adanya pemeriksaan atau audit atas pajak.

Pemeriksaan pajak menjadi aktivitas yang penting yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa SPT yang dilaporkan WP benar. Pemeriksaan pajak sendiri dilaksanakan oleh pemeriksa pajak atau yang biasa disebut pejabat fungsional pemeriksa pajak. Oleh karena itu pemeriksa pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam membuktikan kebenaran SPT. Tentunya dalam menjalankan tugasnya pemeriksa pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bertolak dari uraian di atas, penulis membahas mengenai peranan pemeriksa pajak atas kebenaran perhitungan SPT yang dilaporkan oleh WP, bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak dan apakah pemeriksa pajak berperan atas kebenaran perhitungan SPT tahunan pajak badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Penulis mencoba untuk menyusun, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan fakta sehingga dapat menghasilkan suatu hipotesis yaitu “Pemeriksa pajak berperan atas kebenaran perhitungan SPT tahunan pajak badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Atas dasar data yang berhasil dikumpulkan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan hasil jawaban kuesioner sebesar 98% menyatakan bahwa pemeriksa pajak berperan atas kebenaran perhitungan SPT tahunan pajak badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini berarti pemeriksa pajak pada KPP Pratama Bandung Karees mempunyai peranan yang sangat penting atas kebenaran perhitungan SPT tahunan pajak badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Pemikiran.....	6
1.6 Metodologi Penelitian.....	9
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	12
<b>BAB II        TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Peranan.....	13
2.2 Pengertian Pemeriksa Pajak dan Atribut Pemeriksa Pajak.....	13
2.3 Pajak .....	14
2.3.1 Definisi Pajak.....	14
2.3.2 Pajak Penghasilan .....	15
2.3.3 Surat Pemeberitahuan (SPT).....	16
2.4 Pemeriksaan.....	17

2.4.1 Definisi Pemeriksaan Menurut UU Perpajakan.....	17
2.4.2 Sasaran Pemeriksaan.....	18
2.4.3 Tujuan Pemeriksaan.....	19
2.4.4 Alasan Pemeriksaan.....	19
2.4.5 Jenis Pemeriksaan.....	21
2.5 Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	21
2.5.1 Ruang Lingkup.....	21
2.5.2 Kriteria Pemeriksaan.....	22
2.5.3 Jangka Waktu Pemeriksaan.....	23
2.5.4 Standar Pemeriksaan.....	24
2.5.5 Kertas Kerja Pemeriksaan.....	26
2.5.6 Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak.....	27
2.5.7 Penyegehan.....	30
2.5.8 Pemberitahuan dan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan	30
2.5.9 Pemeriksaan Ulang.....	32
2.6 Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain.....	33
2.6.1 Ruang Lingkup.....	33
2.6.2 Jangka Waktu Pemeriksaan.....	34
2.6.3 Standar Pemeriksaan.....	35
2.6.4 Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak.....	36
2.6.5 Penolakan Pemeriksaan.....	38

<b>BAB III</b>	<b>OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1	Objek Penelitian.....	40
3.1.1	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak.....	40
3.1.2	Struktur Organisasi .....	44
3.2	Metodologi Penelitian.....	47
3.2.1	Metode Penelitian Yang Digunakan.....	47
3.2.2	Operasionalisasi Variabel.....	48
3.2.3	Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian.....	54
3.2.4	Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	54
3.2.4.1	Analisis Statistik.....	55
3.2.4.2	Penerapan Hipotesis.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1	Prosedur Pemeriksaan.....	58
4.1.1	Ruang Lingkup Pemeriksaan.....	58
4.1.2	Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan.....	59
4.1.3	Jenis Pemeriksaan.....	60
4.1.3.1	Jenis-jenis Pemeriksaan.....	60
4.1.3.2	Kriteria Pemeriksaan.....	61
4.1.4	Lembar Penugasan Pemeriksaan.....	64
4.1.5	Lain-lain.....	64
4.2	Pelaksanaan Pemeriksaan.....	67
4.2.1	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.....	68

4.2.1.1 Pemeriksaan Lapangan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	69
4.2.1.2 Pemeriksaan Lapangan Untuk Tujuan Lain.....	86
4.2.2 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.....	91
4.3 Peranan Pemeriksa Pajak Atas Kebenaran Perhitungan SPT Tahunan Pajak Badan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.....	100
4.4 Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis.....	102
4.4.1 Analisis Deskriptif.....	103
4.4.2 Analisis Statistik.....	104
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	109
<b>LAMPIRAN</b>	ix

## DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Perintah Pemeriksaan.....	ix
- Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak .....	x
- Surat Tugas.....	xi
- Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.....	xii
- Bukti Peminjaman dan Pengembalian.....	xiii
- Permintaan Peminjaman.....	xiv
- Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen.....	xv
- Surat Pernyataan Wajib Pajak.....	xvi
- Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.....	xvii
- Surat Peringatan.....	xviii
- Daftar Peminjaman.....	xix
- Berita Acara.....	xx
- Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan.....	xxi
- Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.....	xxii
- Surat Penolakan Membantu Pemeriksaan.....	xxiii
- Surat Panggilan I.....	xxiv
- Berita Acara Keterangan.....	xxv
- Lembar Kuesioner.....	xxvi
- Jawaban Variabel X.....	xxxiii
- Jawaban Variabel Y.....	xxxv